

PENETAPAN – PANELIS – DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 203 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Juncto BAB II huruf A angka 5 huruf a dan b, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, , PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, ; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagai berikut :
 1. H. Elly Saputra, M.Si
 2. Dr. Junaidi, S.H., M.I.Kom
 3. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
 4. Dr. Piter Joko Nugroho, S.E., M.Pd
 5. Dr. Hj. Zainap Hartati, M. Ag

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2024.